


OBLIGASI DAERAH

Maret 2018

ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH



MENGENAL OBLIGASI DAERAH

Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai USD 3.400¹ yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan *lower middle income* menurut klasifikasi World Bank. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang setara dengan negara maju (*high income*) merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan nasional. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6% – 8% per tahun². Masalah dan tantangan pokok untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut antara lain adalah ketersediaan infrastruktur beserta kemampuan untuk membiayai pembangunan yang terbatas.

Pada Desember 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa Peraturan OJK (POJK) untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah, terutama di bidang pembangunan infrastruktur di daerah. Tiga diantaranya mengatur mengenai obligasi daerah, yakni POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan POJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah Dan/Atau Sukuk Daerah. Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Sebelumnya telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai obligasi daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 111/PMK.07/2012.

Penerbitan tiga POJK tentang obligasi daerah tersebut bertujuan untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam menerbitkan obligasi daerah. Selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan pembangunan infrastruktur juga dapat diperoleh dari pasar modal melalui penerbitan obligasi dan/atau sukuk daerah. Dengan adanya ekspansi pembiayaan, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat dipercepat sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat segera terasa.

MENGAPA OBLIGASI DAERAH?

Selama ini, sebagian besar kepala daerah cenderung mengandalkan dana pemerintah pusat dan PAD untuk membiayai pembangunan daerah. Selain itu, APBD juga lebih ditujukan untuk perbaikan atau pemeliharaan infrastruktur yang ada³. Perolehan sumber pembiayaan secara konvensional tersebut menyebabkan daerah memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur.

Penerbitan obligasi daerah dapat menjadi instrumen alternatif yang menjadi inovasi kepala daerah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat meningkatkan daya saing daerah. Obligasi daerah juga akan mendorong tata kelola yang baik oleh Pemerintah Daerah karena akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga harus memenuhi regulasi yang ketat. Masyarakat juga dapat merasakan berbagai manfaat dari penerbitan obligasi daerah, seperti menjadi sarana investasi, meningkatkan peran serta dan pengawasan secara aktif atas pembangunan daerah, serta merasakan hasil pembangunan infrastruktur yang dibangun menggunakan dana hasil penerbitan obligasi daerah.

1. Data GNI per capita 2016, World Bank (Atlas Method)

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019

3. Paparan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah (26 Oktober 2017)

4. Moody's Data Report 27 June 2017: US Municipal Bond Defaults and Recoveries, 1970–2016


PRINSIP OBLIGASI DAERAH

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.

Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah.

Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana / sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana / sarana tersebut.



MEMINIMALKAN RISIKO

Walaupun minim, obligasi daerah tetap mengandung risiko. Risiko utama adalah risiko gagal bayar, yaitu risiko dimana bunga dan/atau pokok obligasi tidak dibayar secara tepat waktu dan dalam jumlah penuh. Kasus gagal bayar obligasi daerah di Amerika Serikat masih jarang secara keseluruhan, akan tetapi telah meningkat selama satu dekade terakhir. Tingkat gagal bayar obligasi daerah di Amerika Serikat dengan tenor 5 tahun untuk periode 1970–2016 adalah 0.07%, dimana pada periode sejak tahun 2007 tingkat gagal bayar meningkat menjadi 0.15%⁴. Sebaliknya, tingkat gagal bayar obligasi korporat secara global sejak tahun 2007 adalah 6.92%⁵. Hal ini menandakan bahwa sejak tahun 2007 hanya sekitar 7 dari 10.000 obligasi daerah yang mengalami gagal bayar, angka ini cukup kecil apabila dibandingkan dengan 692 dari 10.000 obligasi korporat yang mengalami gagal bayar.

Potensi gagal bayar telah diantisipasi pemerintah walaupun kemungkinan terjadinya sangat kecil. Penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian. Selain itu, penilaian keuangan atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah men-

cakup penilaian atas rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang bernilai paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

Selain memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2.5, setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Cadangan Pelunasan Obligasi Daerah (*sinking fund*) dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran Pokok Obligasi Daerah⁶. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat tidak bisa menanggung risiko atas utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Rating atau pemeringkatan daerah oleh lembaga independen dapat digunakan sebagai indikasi atas risiko gagal bayar. Pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti kerangka institusi, profil kredit individual, dan pengelolaan keuangan. Hasil dari pemeringkatan tersebut dapat menjadi gambaran bagi calon investor yang akan membeli obligasi daerah atas imbal hasil yang akan diterima setelah melihat potensi risikonya. Bagi Pemerintah Daerah sendiri, hasil pemeringkatan dapat digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan rating dan menjaga kesehatan neraca keuangan daerah.

5. Ibid

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DI NEGARA LAIN

Konsep obligasi daerah sebenarnya telah lahir beberapa abad yang lalu, pada masa awal periode Renaisans ketika beberapa negara-kota Italia meminjam uang dari keluarga-keluarga kaya untuk membiayai defisit anggaran. Obligasi daerah resmi yang dikenal seperti sekarang pertama kali diterbitkan oleh negara bagian New York sekitar tahun 1812. Obligasi daerah dengan tingkat bunga 6% tersebut diperuntukkan untuk membiayai prospek bernilai USD 7 juta, yaitu Terusan Erie yang menghubungkan Sungai Hudson dengan Danau Erie dan Danau Champlain. Pembangunan Terusan Erie berhasil meningkatkan akses masuk dan keluar New York sehingga menjadikan New York sebagai pusat keuangan Amerika Serikat seperti saat ini.

Golden Gate Bridge di San Fransisco juga merupakan kisah sukses penerbitan obligasi daerah. Lalu lintas kapal feri dari San Fransisco ke Oakland, Berkeley yang meningkat sebesar 700% pada tahun 1910–1920 menimbulkan kebutuhan akan adanya jembatan yang menghubungkan kedua daerah tersebut. Pada tahun 1928, rencana konstruksi jembatan *Golden Gate Bridge* mulai disusun dan biaya konstruksi diperkirakan mencapai lebih dari USD 27 juta atau setara dengan USD 1 miliar saat ini. Pada akhirnya, obligasi daerah sebesar USD 35 juta dengan tenor 40 tahun dan tingkat bunga 5% diterbitkan. Konstruksi dimulai pada tanggal 5 Januari 1933 dan berjalan selama 4 tahun. Kontrak diberikan kepada perusahaan dan pemasok lokal sehingga konstruksi *Golden Gate Bridge* berhasil memberikan kesempatan kerja, dampak keuangan positif, dan kemakmuran ekonomi bagi penduduk San Fransisco dan daerah sekitarnya seperti Marin, Sonoma, dan Del Norte.

Walaupun demikian, tanpa pengelolaan yang baik obligasi daerah dapat mengalami kegagalan. Sebagai contoh adalah proyek pembangunan *Washington Public Power Supply System* (WPPSS).

Pada tahun 1970–1980 WPPSS menerbitkan obligasi untuk membiayai konstruksi lima pabrik nuklir, dan pada tahun 1983 pengelolaan dan kondisi keselamatan yang buruk menyebabkan anggaran konstruksi membengkak empat kali lipat. Di saat yang sama, permintaan atas energi nuklir menurun sehingga konstruksi beberapa pabrik dihentikan. Pada tahun 1983 jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada pemegang obligasi adalah sebesar USD 2.25 miliar, dimana WPPSS tidak mampu membayar secara penuh yaitu hanya sebesar 40%.

Kegagalan obligasi daerah juga dialami oleh Orange County, California pada tahun 1994 yang disebabkan oleh keputusan investasi yang buruk. Bendahara Orange County, Robert Citron, menggunakan strategi investasi yang didasarkan pada asumsi tingkat bunga The Fed rendah. Citron bertanggung jawab atas *Orange County Investment Pool* sebesar USD 7.6 juta yang diterima dari pemerintah daerah dan 200 badan publik lokal. Dana *Orange County Investment Pool* selanjutnya diinvestasikan Citron dalam obligasi jangka panjang dan produk keuangan derivatif yang memberikan tingkat bunga tinggi. Strategi ini pada awalnya berhasil, pada tahun 1994 pendapatan bunga memberikan kontribusi sebesar 12% atas pendapatan Orange County disaat besaran untuk daerah California lainnya hanya sebesar 3%. Akan tetapi, The Fed mulai menaikkan tingkat suku bunga sehingga *Orange County Investment Pool* mengalami kerugian dan pinjaman sebesar USD 1.2 miliar dengan kreditur Wall Street tidak dapat dibayarkan.

PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DI INDONESIA

Sejumlah daerah telah menyatakan minat untuk menerbitkan obligasi daerah, tetapi sampai saat ini belum ada pengajuan ke OJK. Kendala utama adalah belum maksimalnya pemahaman pihak terkait baik dari pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat.


OJK menilai penerbitan obligasi daerah bergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya memfasilitasi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesiapan internal Pemerintah Daerah dalam proses penerbitan obligasi daerah, OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri telah membentuk Tim Fasilitasi dan Pendampingan Obligasi Daerah.

Saat ini terdapat tiga pemerintah daerah yang relatif siap menerbitkan obligasi daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari ketiga provinsi tersebut, OJK menjadikan Jawa Tengah sebagai proyek percontohan dalam penerbitan obligasi daerah. Jawa Tengah dianggap memiliki potensi besar dengan cakupan wilayah yang luas meliputi 35 kabupaten/kota.


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap menerbitkan obligasi daerah mulai tahun 2019 mendatang. Persiapan yang dilaksanakan tahun ini antara lain adalah pematangan Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta peruntukkan obligasi.

TATA CARA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Terdapat tiga tahapan yang harus dilalui oleh Pemerintah Daerah dalam penerbitan obligasi daerah. Tahap-tahap tersebut, meliputi persiapan penerbitan, tahapan penerbitan, dan kewajiban pasca penerbitan.



PERSIAPAN PENERBITAN DI DAERAH



Bagaimana RSM membantu anda?

- Preliminary Research
- Financial Information Review
- Financial Forecasting
- Coordinating Legal, Tax, Accounting & Other Closing-related Activities
- Develop Relevant Policy or Procedure
- Corporate Governance Advisory
- Risk Assessment
- Risk Management Framework
- Internal Control Framework

Persiapan di Daerah

Pada tahap ini, Kepala Daerah membentuk Tim Persiapan untuk menyiapkan proses penerbitan obligasi daerah. Pembentukan tim persiapan dilakukan berdasarkan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pemerintah daerah telah memiliki satuan yang secara khusus bertugas untuk mengurus obligasi daerah, maka pembentukan Tim Persiapan ini dapat dilakukan melalui suatu surat penugasan yang secara spesifik menunjuk satuan kerja tersebut untuk menyiapkan penerbitan obligasi daerah untuk kegiatan tertentu.

Pada prinsipnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan menentukan unsur yang akan terlibat dalam tim persiapan. Walaupun demikian, setidaknya tim persiapan daerah harus melibatkan unsur yang secara profesional memiliki kompetensi dalam bidang kegiatan investasi sektor terkait, ahli hukum, ahli keuangan, dan ahli manajemen.

Tim Persiapan menentukan kegiatan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah yang antara lain mencakup Kerangka Acuan Kegiatan, perhitungan batas kumulatif pinjaman, dan perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

Selanjutnya, Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD Daerah yang meliputi nilai bersih maksimal obligasi daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD, kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan obligasi daerah, dan kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan obligasi daerah.

Pertimbangan oleh Menteri Dalam Negeri dan Pengajuan Usulan kepada Menteri Keuangan

Kepala Daerah meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan menyampaikan surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat usulan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan, laporan keuangan pemerintah daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir, peraturan daerah mengenai APBD tahun yang berkenaan, perhitungan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dan defisit APBD, perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau DSCR, surat persetujuan prinsip DPRD, serta struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola obligasi daerah.

Selanjutnya, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian administrasi atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah. Penilaian administrasi meliputi penilaian atas kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah, kesesuaian dokumen dengan format yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, kesesuaian informasi antar dokumen, dan kesiapan unit pengelola obligasi daerah (dengan memperhatikan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko).

Dalam hal dokumen rencana penerbitan obligasi daerah telah memenuhi penilaian administrasi, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian keuangan atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah. Penilaian keuangan meliputi penilaian atas jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau DSCR, yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan penilaian keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah.


Penyusunan Peraturan Daerah

Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah kepada otoritas di bidang pasar modal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebelum pernyataan efektif Obligasi Daerah. Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah dimaksud paling kurang memuat ketentuan mengenai jumlah nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan, penggunaan dana, tanggung jawab atas pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah.

Dalam hal obligasi daerah akan diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, peraturan daerah mengenai obligasi daerah harus memuat ketentuan mengenai jadwal penerbitan tahunan obligasi daerah.

PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DI PASAR MODAL

Secara umum penerbitan obligasi daerah di pasar modal harus melalui tahap pra-registrasi, registrasi, serta penawaran dan pencatatan.



Bagaimana RSM membantu anda?

- Financial Information Review

Pra-Registrasi

Tahap pra-registrasi meliputi langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK dan baru dapat dimulai setelah Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas usul penerbitan obligasi daerah. Tahap ini mencakup diantaranya penunjukkan profesi atau lembaga penunjang pasar modal (meliputi penjamin emisi, akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai wali amanat, lembaga pemeringkat efek), *due diligence*, pemeringkatan efek, persiapan pernyataan pendaftaran, pembuatan perjanjian-perjanjian terkait (dengan BEI, KSEI, wali amanat) dan penetapan struktur obligasi daerah. Dalam rangka penyampaian pernyataan pendaftaran, Pemerintah Daerah selaku Emiten harus menyampaikan dokumen yang setidaknya mencakup surat pengantar pernyataan pendaftaran, prospektus, prospektus ringkas, prospektus awal, dan dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran.

Registrasi

Setelah pernyataan pendaftaran diajukan kepada OJK, proses penerbitan Obligasi Daerah memasuki tahap registrasi. Tahap registrasi berlangsung selama 45 hari setelah pernyataan pendaftaran diajukan kepada OJK. Selama proses registrasi terdapat beberapa proses yang dilakukan, diantaranya adalah penelaahan *disclosure* oleh OJK, pengkajian persyaratan pencatatan oleh bursa efek, pemasaran Obligasi Daerah, penentuan tingkat bunga final, dan pembentukan sindikasi.

Penawaran Umum & Pencatatan di Pasar Modal

Jika persyaratan *disclosure* telah lengkap maka OJK akan mengeluarkan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum. Setelah pernyataan pendaftaran Obligasi Daerah dinyatakan efektif oleh OJK maka proses penerbitan Obligasi Daerah memasuki tahap penawaran umum dan pencatatan di pasar modal. Jangka waktu yang dibutuhkan selama proses penawaran umum, terhitung sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK hingga obligasi daerah dibeli oleh investor dan dicatatkan di bursa efek, kurang lebih adalah 12 hari kerja. Emiten wajib melaksanakan penawaran umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Masa penawaran umum paling kurang satu hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja. Dalam hal jumlah permintaan efek selama masa penawaran umum melebihi jumlah efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Penyerahan efek beserta bukti kepemilikan efek wajib dilakukan kepada pembeli efek dalam penawaran umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Apabila efek yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum akan dicatatkan pada bursa efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat satu hari kerja setelah tanggal penyerahan efek.

Demi melindungi kepentingan investor, Pemerintah Daerah harus melaporkan beberapa informasi yang diperlukan demi melaksanakan prinsip keterbukaan informasi. Penjamin Emisi Efek atau Pemerintah Daerah selaku Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Penjamin Emisi Efek atau Pemerintah Daerah selaku Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai telah diterimanya dana hasil Penawaran Umum oleh Emiten. Laporan pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

KEWAJIBAN PASCA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Penatausahaan	Pertanggungjawaban	Pelaporan dan Publikasi Informasi
<ul style="list-style-type: none">• Penerimaan dan penggunaan dana Obligasi Daerah• Penerimaan dan penggunaan dana atas Kegiatan• Pembayaran Kewajiban atas penerbitan Obligasi Daerah• Pembelian kembali dan penjualan kembali Obligasi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Gubernur, Bupati, atau Walikota membuat pertanggungjawaban atas:<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan Obligasi Daerah- Dana Obligasi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, gubernur, bupati, atau walikota menampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah kepada otoritas di bidang pasar modal

Bagaimana RSM membantu anda?

- Financial Reporting
- Project Monitoring
- Governance Review
- Risk Management & Fraud Prevention

Setelah diterbitkannya obligasi daerah di pasar modal, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah yang meliputi penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban, publikasi informasi.

Penatausahaan Keuangan

Setelah diterbitkannya obligasi daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan pokok dan bunga obligasi daerah. Untuk menjamin penggunaan dana hasil penerbitan obligasi daerah dikelola secara tepat, Kepala Daerah melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi daerah, penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah, pembayaran kewajiban atas penerbitan obligasi daerah, dan pembelian kembali dan penjualan kembali Obligasi Daerah.

Pertanggungjawaban

Terdapat dua hal yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penerbitan obligasi daerah, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan obligasi daerah dan pertanggungjawaban atas dana obligasi daerah.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan obligasi daerah meliputi realisasi strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk pengendalian risiko; laporan transaksi obligasi daerah antara lain memuat penawaran umum, pembelian kembali, penjualan kembali, pembayaran pokok, bunga, dan biaya lain,

serta kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan obligasi daerah; dan laporan alokasi Dana Cadangan Pertanggungjawaban atas dana obligasi daerah meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kegiatan yang meliputi penggunaan dana dari obligasi daerah dan dana hasil penerimaan kegiatan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Publikasi Informasi

Pemerintah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan yang dimaksud memuat penerbitan obligasi daerah; penggunaan dana obligasi daerah; kinerja pelaksanaan kegiatan; pembelian kembali dan penjualan kembali obligasi daerah; realisasi pembayaran pokok, bunga, dan/atau biaya lain obligasi daerah; dan alokasi dana cadangan. Laporan disampaikan setiap triwulan, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan

Pemerintah Daerah selaku Emiten juga wajib menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Obligasi Daerah, dan informasi atau fakta material kepada OJK. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan informasi atau fakta material wajib diumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web BEI, dan situs web Pemerintah Daerah.

TANTANGAN DI DEPAN MATA

Permasalahan mendasar yang menghambat penerbitan obligasi daerah adalah rendahnya pemahaman pemerintah daerah sehingga banyak daerah belum berani berinovasi dengan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. .

Hal lain yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah pemenuhan unsur dalam tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Prosedur penerbitan obligasi daerah adalah penentuan kegiatan, melaksanakan kegiatan persiapan, mengajukan persetujuan DPRD, mengajukan usulan penerbitan kepada Menteri Keuangan, pembuatan peraturan daerah, penawaran umum di pasar modal serta pengelolaan obligasi daerah. Prosedur penerbitan obligasi daerah memang melibatkan lembaga di tingkat pusat dan di tingkat daerah serta harus memenuhi persyaratan dalam PMK dan peraturan di pasar modal. Ini yang membuat penerbitan obligasi daerah terkesan rumit dan panjang. Apabila melihat persyaratan yang diajukan pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi daerah, memang hanya daerah yang sudah mapan dan cukup kaya yang dapat menggunakan instrumen pembangunan ini.

Persiapan selanjutnya adalah penyusunan struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit khusus yang memiliki kewenangan dan tugas dalam pengelolaan obligasi daerah yang disebut sebagai Debt Management Unit atau Unit Pengelola Obligasi Daerah. Kegiatan pengelolaan obligasi daerah yang dimaksud diantaranya meliputi penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah (termasuk kebijakan pengendalian risiko);

perencanaan dan penetapan struktur portfolio pinjaman daerah; penerbitan obligasi daerah; penjualan obligasi daerah melalui lelang untuk penjualan kembali; pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo; pelunasan pada saat jatuh tempo; dan pertanggungjawaban. Unit Pengelola Obligasi Daerah dapat berupa satuan kerja yang sudah ada atau satuan kerja yang baru, yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki pengalaman di bidang investasi dan pasar modal. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia di daerah terkait pengelolaan obligasi.

MENUJU PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Wacana penerbitan obligasi daerah bukanlah suatu hal yang baru, tata cara penerbitannya antara lain telah diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011, PMK Nomor 111/PMK.07/2012, dan PMK Nomor 180/PMK.07/2015. Pada akhir tahun 2017, OJK turut mengeluarkan seperangkat aturan yang bertujuan mempermudah tata cara penerbitan obligasi daerah. Hal ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan obligasi daerah. Akan tetapi perlu diingat bahwa penerbitan obligasi daerah terdiri dari tahapan yang cukup panjang dan mengandung unsur risiko sehingga penting bagi Pemerintah Daerah untuk berkonsultasi dengan pihak berpengalaman di bidang terkait agar memiliki pemahaman dan perencanaan yang matang. Tim RSM Indonesia dapat mendampingi penerbitan obligasi daerah baik dalam tahap persiapan di daerah, penerbitan di pasar modal, maupun pemenuhan kewajiban pasca penerbitan.

KENALI KAMI LEBIH JAUH

RSM Indonesia merupakan anggota RSM, network kantor akuntan dan konsultan terbesar ke-6 di dunia. RSM Indonesia telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun di Indonesia, dan RSM telah beroperasi secara global selama lebih dari 50 tahun. RSM memiliki lebih dari 813 kantor di lebih dari 120 negara dan didukung oleh lebih dari 43,000 staf.

 <p>We are the 6th largest global audit, tax and consulting network.</p>	 <p>We have firms in 120 countries and are in each of the top 40 major business centres throughout the world.</p>	 <p>We have combined staff of over 43,000 in over 800 offices across the Americas, Europe, MENA, Africa and Asia Pacific.</p>	 <p>We are member of the Forum of Firms, dedicated for firms that perform transnational audit on a consistent and high quality standards of financial reporting and auditing practices worldwide.</p>	 <p>We have been recognised as the Network of the Year 2017 at The Accountant and International Accounting Bulletin Awards.</p>
--	--	--	--	--

RSM di Indonesia didirikan pada tahun 1985 dan menjadi bagian dari RSM pada tahun 1992. Sejak berdirinya, tumbuh menjadi AAJ Associates, kemudian RSM AAJ, dan sekarang RSM Indonesia, dan memiliki misi untuk berkontribusi bagi perekonomian Indonesia melalui jasa professional di bidang audit, perpajakan dan konsultansi.



INFORMASI LEBIH LANJUT

Di RSM Indonesia, kami memiliki tim khusus Government Sector yang dipimpin oleh professional dengan pemahaman mendalam di sektor Pemerintahan, BUMN, dan BUMD, dan keahlian lintas batas di bidang audit, perpajakan dan konsultansi, untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

- Agung Nugroho Soedibyo, Senior Advisor
- Angela Indirawati Simatupang, Partner
- Chaerul Djakman, Senior Advisor
- Humbul Kristiawan, Partner
- Rahmat Waluyanto, Senior Advisor
- Saptu Amal Damandari, Senior Partner

T: +62 21 5140 1340

F: +62 21 5140 1350

E: inquiry@rsm.id

RSM

Plaza ASIA Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190 Indonesia

www.rsm.id

This document contains general information, may be based on authorities that are subject to change, and is not a substitute for professional advice or services. This document does not constitute audit, tax, consulting, business, financial, investment, legal or other professional advice, and you should consult a qualified professional advisor before taking any action based on the information herein.

RSM is represented in Indonesia by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, PT RSM Indonesia Konsultan, PT RSM Indonesia Mitradaya, and PT RSM Indonesia Mitradana. RSM's Indonesia member firms work closely together within Indonesia. Each firm is a separate and independent legal entity and a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC 4N 6JJ.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.